



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/3271/BKD

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negeri Tahun Anggaran 2024;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 320 Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 321 Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 344 Tahun 2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, tanggal 13 Agustus 2024 Perihal jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024;
 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 939/VII/Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 940/VII/Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi CPNS Tahun Anggaran 2024, sebagaimana ketentuan dan rincian formasi sebagai berikut :

A. KETENTUAN SELEKSI

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
2. Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan untuk memperoleh ASN yang :
 - a. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
 - e. Memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
3. Jenis penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 meliputi :
 - a. Penetapan Kebutuhan Umum;
 - b. Penetapan Kebutuhan Khusus.
4. Penetapan kebutuhan Umum dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penetapan Kebutuhan Khusus dialokasikan bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pelamar pada seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 **WAJIB** memiliki kualifikasi pendidikan yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip sesuai dengan syarat pada jabatan yang dilamar;
7. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
8. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

9. Pelamar bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
10. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
11. Ketentuan Seleksi selengkapnya ada pada dasar pengumuman diatas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK
 - j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - k. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Tatacara Pendaftaran dan Pelamaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan disertai proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- b. Pelamar **Wajib** mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - 1) Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi E-Meterai. Format dapat diunduh dilaman <http://bkd.sulselprov.go.id;>
 - 2) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, yang diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi E-Materai. Format dapat diunduh dilaman <http://bkd.sulselprov.go.id;>
 - 3) Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan dibubuhi E-Meterai. Format dapat diunduh dilaman <http://bkd.sulselprov.go.id;>
 - 4) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - 5) Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 6) Scan Ijazah ASLI (bukan Surat Keterangan Lulus)sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - 7) Scan Transkrip Nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - 8) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai ASLI dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - 9) Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- c. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah dengan:
 - 1) Surat Keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - 2) Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas bagi penyandang disabilitas.
- d. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
- e. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur.

2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon PNS Tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d. 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

Catatan : Jadwal tentative sesuai dengan penetapan PANSELNAS

D. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

- Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dengan durasi waktu 100 (seratus) menit;
- Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 - Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
 - Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024;
 - Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar selengkapnya diatur pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara Pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Seleksi Kompetensi Dasar berjumlah 110 soal, meliputi :
 - Tes Wawasan Kebangsaan (berjumlah 30 butir soal dengan nilai ambang batas 65);
 - Tes Intelegensi Umum (berjumlah 35 butir soal dengan nilai ambang batas 80);
 - Tes Karakteristik Pribadi (berjumlah 45 butir soal dengan nilai ambang batas 166).
- Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas yaitu :
 - Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- Materi Seleksi Kompetensi Dasar memuat :
 - TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan.
 - TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Kemampuan Verbal, Numerik, Figural;
 - TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme.
- Pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana poin c yaitu :
 - Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

menjawab bernilai 0 (nol).

- g. Pengumuman lulus hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
- h. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
- i. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) periode berikutnya.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD akan mengikuti SKB;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu;
- d. Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

E. KETENTUAN KELULUSAN

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
2. Pengolahan hasil adalah integrasi nilai SKD dan SKB;
3. Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
4. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
5. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
 - c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang masih belum terpenuhi setelah dilakukan ketentuan a dan b, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - d. Ketentuan dimaksud dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
6. Pengumuman hasil akhir seleksi dan masa sanggah
 - a. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan CPNS dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir;
 - b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN;
 - c. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - d. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
 - 1) mengundurkan diri (Melampirkan surat pengunduran diri);
 - 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - 4) tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - 5) meninggal dunia,PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
 - e. PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka;
 - f. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PNS;
 - g. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

F. KETENTUAN LAIN

- A. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2024 hanya menerima pendaftaran secara daring melalui situs SSCASN BKN berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan pada **Huruf C nomor 2 (Jadwal Pelaksanaan)**;
- B. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2024 hanya memproses dokumen lamaran pada tahapan seleksi administrasi hanya kepada pelamar yang telah melakukan pengisian FORMULIR PENDAFTARAN secara daring dan sesuai persyaratan dan jadwal yang ditetapkan;
- C. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- D. Seluruh proses seleksi pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak dipungut biaya apapun (gratis);
- E. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- F. Peserta, keluarga dan atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- G. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum - oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- H. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak melakukan pendaftaran;
- I. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- J. Surat lamaran yang telah diajukan sebelum pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku / tidak valid dan harus mengikuti proses sesuai ketentuan;
- K. Peserta diharapkan agar secara periodik/berkala mengakses laman resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (<http://bkd.sulselprov.go.id>) dan laman SSCASN BKN (<https://sscasn.bkn.go.id/>) untuk mendapatkan informasi terkini;
- L. Keputusan dan Kebijakan serta Persyaratan yang dikeluarkan Panselnas dikemudian hari menjadi mutlak untuk dilaksanakan;
- M. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran dinyatakan telah mengetahui dan bersedia mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- N. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat menghubungi *Call Center/help desk* yang dapat dihubungi melalui layanan WA no. **0821 9361 6202** pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.30-16.00 WITA.

G. RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN SERTA BESARAN PENGHASILAN

Rincian Formasi dan lokasi penempatan serta besaran penghasilan pada seleksi pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Makassar, 20 Agustus 2024
a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

| FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | NAMA JABATAN | JENIS FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT KERJA PENEMPATAN | RENTANG PENGHASILAN | DESKRIPSI JABATAN |
| JUMLAH SELURUHNYA | | | | 6 | | | |
| 1 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN | 2.785.700 – 4.575.200 | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi. Kebutuhan Keahlian/Skill: Kemampuan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi |
| 2 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM | 2.785.700 – 4.575.200 | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi. Kebutuhan Keahlian/Skill: Kemampuan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi |
| 3 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM | 2.785.700 – 4.575.200 | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi Kebutuhan Keahlian/Skill: - Mampu melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis - Kemampuan Identifikasi dan Pemecahan Masalah. - Kemampuan berkomunikasi efektif baik lisan maupun tertulis |



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI | 2 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM | 2.785.700 – 4.575.200 | Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi Kebutuhan Keahlian/Skill: - Mampu melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis - Kemampuan Identifikasi dan Pemecahan Masalah. - Kemampuan berkomunikasi efektif baik lisan maupun tertulis |
| 5 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM | 2.785.700 – 4.575.200 | Deskripsi Pekerjaan: Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi Kebutuhan Keahlian/Skill: - Mampu melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis - Kemampuan Identifikasi dan Pemecahan Masalah. - Kemampuan berkomunikasi efektif baik lisan maupun tertulis |

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*